

## ABSTRAK

### ***Neli Siti Rohimah : “ Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syari’ah Mandiri Melalui Skema Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet di Bank Syari’ah Mandiri KCP Rancaekek”***

Pemberian pembiayaan usaha oleh perbankan selama ini telah berlangsung dengan memanfaatkan dana pihak ketiga yang terkumpul dari produk-produk pendanaan seperti tabungan, giro maupun deposito. Sebagai Bank yang berperan sebagai *intermediary* antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik usaha (*mudharib*) maka perlu disediakan produk pembiayaan dan investasi yang fleksibel. Fleksibilitas dimaksud adalah menyesuaikan kepada karakteristik/jenis usaha yang akan dibiayai dengan tingkat penerimaan *risk and return profile* pemilik dana secara khusus. Disamping itu *Investor* diberikan keleluasaan untuk melakukan investasi langsung kepada jenis usaha yang diminati tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan patokan nisbah bagi hasil, mekanisme pelaksanaan dan kajian fikih muamalah pada produk pembiayaan dengan agunan investasi terikat syari’ah mandiri melalui skema *mudharabah muqayyadah on balance sheet*.

Skema *mudharabah* yang sering dibahas adalah skema yang berangsur-angsur diantara dua pihak saja, namun terjadi evolusi dari konsep *direct financing* ke *indirect financing*. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis dan salah satunya adalah *mudharabah muqayyadah* atau *restricted investment* yaitu pembiayaan yang membatasi si *mudharib* dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang ada di lapangan yang kemudian di hubungkan dengan teori yang ada.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada perhitungan bagi hasil di BSM KCP Rancaekek kurang sesuai dengan perhitungan dalam teori *mudharabah* karena masih mengacu kepada *equivalent rate*, dimana *equivalent* tersebut merupakan perhitungan bunga di bank konvensional. Juga dalam mekanisme pelaksanaannya pembiayaan dengan agunan investasi terikat adalah pembiayaan yang menyangkut 3 pihak namun yang terjadi di lapangan hanya meliputi 2 pihak dimana pihak pertama yaitu nasabah di samping berperan sebagai investor juga berkedudukan sebagai *mudharib*. Dan tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan dengan agunan investasi syari’ah mandiri terikat melalui skema *mudharabah muqayyadah on balance sheet* masih diperdebatkan keabsahannya karena sebagian madzhab melarang adanya batasan yang menjadi syarat pada pelaksanaan *mudharabah muqayyadah* tersebut.



# LAMPIRAN

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG